

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adlin U Lubis, 1992, Kelapa Sawit (*elaeis Guineensis Jacq*) di Indonesia, Bandar Kuala, Pusat Penerbitan MARIHAT,
- Amir, MS, 2002, Kontrak Dagang Ekspor, Jakarta: Penerbit PPM.
- Amiruddin & Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Asiyanto, 2008. *Instrument-Instrumen Hukum Kontrak*, Bandung: CV. Keni Media.
- Drs. Dani K. 2000. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia dilengkapi dengan EYD. Putra Harsa. Surabaya.
- F.X. Djumaldji, 2001, Hukum Bangunan, Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek Dan Sumber Daya Manusia, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- J.Satrio Hukum Perikatan,1999, Perikatan Pada Umumnya, PT.Alumni.
- John M. Echols dan Hasan Shadily, 1976, Kamus Inggris – Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Munir Fuady, 2010, Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, Alumni Bandung.
- Nindyo Pramono, Hukum Komersil, 2003, Jakarta: Pusat Penerbitan UT.
- R. Setiawan, 1996, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian, Jakarta: Putra Abadin, cet. 6,
- R. Subketi, 1995, Aneka Perjanjian, Cetakan Kesepuluh, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satijipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Soedjono Dirjosisworo, 1994, Aneka Hukum , PT.Raja Grafindo Persada.Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta

Sri Soedewi Masjchun Sofwan. 1992, Hukum Bangunan, Perjanjian Pemborongan Bangunan,Liberty Yogyakarta.

Subekti, 1999, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, cet. 4.

_____ 2001, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Bandung.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Internet

<http://id.Wikipedia.org/wiki/kelapasawit>

<http://artikata.com/arti-354370-termin.html>

<http://id.shvoong.com/business-management/management/1646534-segmentasi-danpenentuan-posisi/>. (diakses pada tanggal 30 Mei 2014)

<http://id.shvoong.com/business-management/management/1646534-segmentasi-danpenentuan-posisi/>.

<http://kamarulintangskrafti.blogspot.com/2014/02/sistem-pembayaran-dan-alat-pembayaran.html>

HASIL WAWANCARA

DENGAN PT. RISKI FAJAR ADI PUTRA (RFAP)

Pada Tanggal 18 April 2015 wawancara dilakukan dengan Direktur PT. Riski Fajar Adi Putra (RFAP) Bapak Riski Ahmad Rambe, SE

1. Sudah berapa lama PT. Riski Fajar Adi Putra Berdiri ?

PT. Riski Fajar Adi Putra berdiri pada tanggal 12 April 2010. PT. Riski Fajar Adi Putra adalah perusahaan yang didirikan oleh keluarga dan pengurusnya sebahagian besar adalah keluarga. Komisarisnya adalah Drs. Wahid Rambe yang juga merupakan orang tua dari Bapak Riski.

2. Bergerak dalam bidang apakah PT. Riski Fajar Adi Putra Berdiri?

Perusahaan kami bergerak dalam bidang perkebunan, baik sawit maupun karet. Mitra kami selama ini adalah BUMN dan Perusahaan swasta. BUMN yang pernah menjadi mitra kami adalah PTPN II dan PTPN III.

3. Jenis pekerjaan apa saja yang dilakukan oleh PT. Riski Fajar Adi Putra pada perkebunan kelapa sawit ?

PT. Riski Fajar Adi Putra pada perkebunan kelapa sawit mengerjakan :

- a. Tanaman baru (*new planting*)

- b. Perluasan (*ekstensifikasi*)
 - c. Pembongkarang Tanaman (*up rooting*)
 - d. Peremajaan (*replanting*)
4. Bagaimana cara pembayaran yang pernah diterima PT. Riski Fajar Adi Putra dalam pekerjaan yang berhubungan dengan perkebunan kelapa sawit ?

Pembayaran yang dilakukan pada umumnya yang diterima PT. Riski Fajar Adi Putra adalah :

- a. Uang Muka atau yang sering disebut dengan DP (*down payment*)

Pemberi kerja memberikan DP 25% dari nilai total pekerjaan yang akan dilakukan selanjutnya akan dibayar berdasarkan progres kerja yang diselesaikan

- b. Pembayaran berdasarkan persentase kerja

Tidak memperoleh uang muka dalam pekerjaan, tapi akan dibayar setelah beberapa progres pekerjaan dilakukan. Hal ini terjadi terus sampai total pekerjaan yang diperjanjikan selesai dilaksanakan

- c. Metode Persentase Penyelesaian (*Percentage of completion method*)

PT. Riski Fajar Adi Putra akan menerima pembayaran dari pemberi kerja apabila pekerjaan telah selesai dilakukan keseluruhan.

Sistem pembayaran ini sering membuat pemborong kehabisan modal, dan kerap harus menggadaikan surat perintah kerja (SPK) kepada bank untuk memperoleh modal.

5. Bagaimana bila Kontraktor terlambat mengerjakan proyek yang dilakukan ?

Apabila kontraktor terlambat menyelesaikan pekerjaan berdasarkan waktu yang telah ditentukan dalam kontrak/perjanjian pekerjaan, serta perpanjangan waktunya, maka kontraktor akan dikenakan sanksi/denda yang besarnya telah disebutkan sebelum kontrak ditanda-tangani.

